

**EKSISTENSI DAN RELEVANSI ADAT NOBAT DALAM PROSESI  
PERNIKAHAN MASYARAKAT BAYAN: ANALISIS *LIVING LAW*  
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM  
*THE EXISTENCE AND RELEVANCE OF THE NOBAT CUSTOM IN THE  
MARRIAGE PROCESS OF THE BAYAN COMMUNITY: A LIVING LAW  
ANALYSIS FROM A LEGAL ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE***

**Aisyunnada Makky, Saifullah dan Khoirul Anam**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Korespondensi penulis: [aisyunnada31@gmail.com](mailto:aisyunnada31@gmail.com), [saifullah@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:saifullah@syariah.uin-malang.ac.id),  
[anam@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:anam@syariah.uin-malang.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Makky, Aisyunnada, Saifullah dan Khoirul Anam. *Eksistensi dan Relevansi Adat Nobat dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bayan: Analisis Living Law Perspektif Antropologi Hukum*.  
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah upaya pelestarian Adat Nobat sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan perspektif teori antropologi hukum T.O Ihromi. Adat Nobat merupakan tradisi pernikahan adat yang sarat dengan nilai-nilai sosial, spiritual, dan moral, serta memiliki peranan signifikan dalam membangun keharmonisan keluarga dan menjaga stabilitas sosial. Tradisi ini mencerminkan pandangan masyarakat Bayan mengenai hukum sebagai unsur kebudayaan yang hidup (*living law*), di mana norma-norma adat berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus mekanisme pengendalian sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap rangkaian prosesi dalam Adat Nobat seperti ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, hingga serong serah memuat ajaran hukum dan etika yang memperteguh nilai tanggung jawab, loyalitas, solidaritas, dan kerja sama dalam kehidupan berumah tangga. Pelestarian tradisi ini berlangsung melalui mekanisme pewarisan budaya secara turun-temurun, keterlibatan aktif tokoh adat, serta peran lembaga adat dan masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan praktik budaya tersebut. Secara keseluruhan, pelestarian Adat Nobat yang dianalisis melalui kerangka antropologi hukum T.O. Ihromi menunjukkan bahwa hukum adat merupakan ekspresi budaya yang terus hidup dan berkembang. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *living law* dan antropologi hukum dengan menegaskan bahwa Adat Nobat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial yang hidup, tetapi juga sebagai ekspresi hukum sebagai kebudayaan yang dinamis dan kontekstual dalam membentuk ketahanan keluarga serta menjaga harmoni sosial masyarakat Bayan. Hukum tersebut tidak hanya berfungsi mengatur hubungan sosial, tetapi juga membentuk ketahanan keluarga, serta menjaga harmoni antara nilai-nilai tradisional dan dinamika perubahan sosial di masyarakat Bayan.

**Kata Kunci:** *Adat Nobat, Antropologi Hukum, Budaya*

### **ABSTRACT**

*This study examines efforts to preserve Adat Nobat as part of the cultural heritage of the Bayan community in North Lombok Regency using the perspective of T.O Ihromi's legal anthropology theory. Adat Nobat is a traditional marriage custom that is rich in social, spiritual, and moral values and plays a significant role in building family harmony and maintaining social stability. This tradition reflects the Bayan community's view of law as a living element of culture, in which customary norms function as guidelines for behavior and mechanisms for social control. The findings show that each series of processes in Adat Nobat, such as ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, and serong serah, contain legal and ethical teachings that reinforce the values of responsibility, loyalty, solidarity, and cooperation in married life. The preservation of this tradition takes place through the mechanism of cultural inheritance from generation to generation, the active involvement of customary leaders, and the role of customary institutions and the community in maintaining the sustainability of these cultural practices. Overall, the preservation of Adat Nobat, analyzed through T.O. Ihromi's legal anthropology framework, shows that customary law is a cultural expression that continues to live and evolve. Theoretically, this research contributes to the development of living law and legal anthropology studies by emphasizing that Adat Nobat not only functions as a living social norm but also as an expression of law as a dynamic and contextual culture in shaping family resilience and maintaining social harmony in the Bayan community. This law not only regulates social relations, but also shapes family resilience and maintains harmony between traditional values and the dynamics of social change in Bayan society.*

**Keywords:** *Adat Nobat, Legal Anthropology, Culture*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman adat dan budaya. Setiap daerah memiliki sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Keberagaman tersebut mencerminkan kekayaan kebudayaan bangsa sekaligus menjadi sumber hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang masih lestari dan memiliki nilai sosial tinggi adalah Adat Nobat di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tradisi ini merupakan bentuk ritual pernikahan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam membentuk kehidupan rumah tangga. Keberlangsungan tradisi adat semacam ini menjadi penting untuk dikaji guna melihat sejauh mana relevansinya tetap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi masyarakat Bayan, Adat Nobat bukan sekadar prosesi pernikahan adat, tetapi merupakan sistem nilai dan hukum adat yang mengatur keseimbangan hubungan sosial, tanggung jawab keluarga, serta kesucian ikatan perkawinan. Setiap tahapan dalam Nobat, seperti ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, hingga sorong serah, memuat simbol dan norma hukum yang menegaskan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai tersebut menjadikan Adat Nobat sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan keluarga dalam masyarakat Bayan.

Namun, dalam era modernisasi, eksistensi Adat Nobat menghadapi tantangan. Generasi muda mulai menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang rumit dan tidak efisien. Pergeseran nilai sosial dan meningkatnya pengaruh modernitas menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih bentuk pernikahan sederhana tanpa prosesi adat yang lengkap. Kondisi ini berpotensi mengikis nilai-nilai hukum adat yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan keluarga. Kondisi tersebut dapat dilihat dari praktik pernikahan di mana sebagian pasangan muda hanya melaksanakan akad nikah secara formal tanpa menjalankan seluruh rangkaian Adat Nobat, terutama pada tahapan-tahapan yang dianggap memerlukan waktu, biaya, dan keterlibatan sosial yang besar. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan prosesi adat juga menunjukkan kecenderungan menurun, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai bagian dari komunitas pendukung. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sikap terhadap tradisi adat, sehingga menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengkaji pelestarian Adat Nobat sebagai hukum adat yang hidup di tengah dinamika perubahan sosial.

Dalam konteks inilah penelitian ini berupaya menelaah bagaimana pelestarian Adat Nobat dapat dipahami melalui pendekatan hukum empiris dengan teori antropologi hukum T.O. Ihromi. Ihromi memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masa Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum adat tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi sebagai praktik budaya yang hidup dan dinamis. Adat Nobat berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui nilai-nilai dan norma yang diakui bersama. Dengan demikian, Adat Nobat dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang merefleksikan sistem nilai dan moral masyarakat Bayan.

Pandangan Ihromi ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai-nilai sosial masyarakat, serta dengan pandangan Koentjaraningrat yang memaknai kebudayaan sebagai sistem gagasan dan tindakan manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Erni Budiawanti juga menekankan bahwa masyarakat Bayan memiliki pola keberagamaan dan adat yang unik, di mana tradisi menjadi sarana membentuk keseimbangan antara nilai Islam dan nilai lokal. Dalam konteks empiris masyarakat Bayan, ketiga pandangan tersebut tercermin secara nyata dalam praktik Adat Nobat yang tidak hanya dipahami sebagai tradisi simbolik, tetapi dijalankan sebagai pedoman hukum dan moral dalam kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai adat yang hidup dalam setiap tahapan Nobat memperlihatkan bagaimana hukum adat tumbuh dari struktur sosial masyarakat, diwujudkan dalam tindakan kolektif, serta berfungsi menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan tradisi lokal sebagaimana berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bayan.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan Adat Nobat sebagai objek kajian untuk memahami relasi antara hukum adat, kebudayaan, dan perubahan sosial dalam masyarakat Bayan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Metode hukum empiris digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan hukum adat Nobat dalam realitas sosial masyarakat Bayan, bukan hanya pada norma tertulis. Menurut T.O. Ihromi, pendekatan antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian integral dari sistem kebudayaan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan antropologi hukum memungkinkan peneliti memahami makna simbolik dan fungsi sosial dari setiap tahapan Nobat, sehingga hukum adat dapat dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek perilaku sosial masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian dilakukan di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yaitu wilayah yang dikenal sebagai pusat tradisi masyarakat Sasak

---

<sup>1</sup> F. Chandra, M. Arqon, R. A. Bahri, dan M. F. Al Jamili, *Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.16, No.2 (Desember 2024), p.122–132.

kuno dan tempat berkembangnya sistem keyakinan Islam Wetu Telu. Desa ini merupakan pusat kegiatan adat dan ritual tradisional yang masih dijaga oleh para tokoh adat dan pemangku.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan rangkaian Adat Nobat serta interaksi sosial yang menyertainya.<sup>2</sup> Selain itu, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan masyarakat terkait makna, fungsi, serta keberlanjutan Adat Nobat dalam kehidupan berumah tangga<sup>3</sup>. Teknik studi dokumentasi juga digunakan dengan menelaah arsip, catatan adat, serta sumber tertulis lain yang relevan guna memperkuat data empiris dan memberikan konteks historis terhadap praktik hukum adat Nobat.<sup>4</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pelaksanaan Adat Nobat**

Adat Nobat merupakan upacara perkawinan adat yang berkembang secara historis dan sosiologis pada masyarakat Bayan, Lombok Utara. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual pernikahan, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengatur hubungan sosial, kehormatan keluarga, dan kesakralan perkawinan. Pelaksanaan Nobat mencakup serangkaian tahapan seperti ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, hingga sorong serah, yang masing-masing mengandung makna simbolik dan aturan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>5</sup>

#### **a. Ulun Dedosan dan Simbol Pembersihan Moral**

Tahap ulun dedosan ialah bagian awal prosesi Nobat yang mengandung nilai pembersihan moral. Simbol pembersihan ini sejalan dengan konsep tazkiyah dalam Islam, sebagaimana tertera dalam ritual menggunting, nyerepet, merosok gigi, dan mandiq peraja. Tahapan-tahapan tersebut dimaknai sebagai proses penyucian diri menuju kehidupan rumah tangga yang baru dan lebih suci.

---

<sup>2</sup> F. Farahmand, *Using Observation in Cultural Anthropology Research*, Journal of Social Sciences Kabul University, Vol.5, No.2 (April 2025), p.63–73.

<sup>3</sup> S. P. Chand, *Methods of Data Collection in Qualitative Research*, Advances in Educational Research and Evaluation, Vol.6, No.1 (Agustus 2025), p.303–317.

<sup>4</sup> U. Flick, *The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection*, SAGE Publications, London, 2024, p.215–230.

<sup>5</sup> M. Yusuf, *Islam Wetu Telu dan Tradisi Lokal Sasak*, Jurnal Studi Islam Nusantara, Vol.8, No.1 (2020), p.1–15.

Ritual pembersihan diri ini berfungsi sebagai bentuk pertobatan dan penegasan kesungguhan mempelai memasuki kehidupan pernikahan.

#### **b. Ajikrama sebagai Mekanisme Keadilan Adat**

Ajikrama merupakan salah satu komponen fundamental dalam struktur upacara adat Nobat yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.<sup>6</sup> Dalam konstruksi budaya masyarakat Bayan, ajikrama tidak dipahami sekadar sebagai pembayaran adat, tetapi dimaknai sebagai mekanisme pemulihan sosial (*social restoration*) yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga kehormatan dan keseimbangan relasi antarkelompok kekerabatan. Praktik ini dipandang sebagai simbol kesungguhan laki-laki dalam memikul tanggung jawab moral, ekonomi, dan sosial setelah terjadinya proses pernikahan adat.

Ajikrama sering disebut sebagai tebus malu, yaitu instrumen adat yang bertujuan mengembalikan martabat keluarga perempuan, terutama dalam kasus perkawinan yang berlangsung melalui mekanisme kawin lari atau merariq. Melalui ajikrama, pihak laki-laki menunjukkan kesediaannya memperbaiki hubungan dan memulihkan citra sosial keluarga perempuan yang mungkin dinilai menurun akibat peristiwa tersebut. Dengan demikian, ajikrama berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi yang menjamin bahwa proses pernikahan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga diterima secara sosial oleh komunitas.<sup>7</sup>

Penentuan besaran dan bentuk ajikrama tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah adat yang disebut *taekang pengeraos*. Forum ini melibatkan tokoh adat, kepala keluarga dari kedua belah pihak, serta para pemangku adat yang memiliki otoritas dalam menafsirkan nilai-nilai adat yang berlaku. Proses musyawarah ini mencerminkan prinsip keadilan komunal, di mana keputusan diambil berdasarkan pertimbangan moral, status sosial, kemampuan ekonomi, dan konteks peristiwa yang melatarbelakangi pernikahan.

Melalui mekanisme tersebut, ajikrama merepresentasikan norma hukum adat yang mengandung asas keadilan restoratif dan prinsip kesetaraan sosial.

---

<sup>6</sup> J. Jumarim, *Perspektif Ulama Perempuan Sasak terhadap Relasi Gender dalam Perkawinan Sasak*, FONDATIA, Vol.6, No.1 (Maret 2022), p.1–20.

<sup>7</sup> J. Hidayat, *Kontrol Sosial dalam Masyarakat Adat Bayan*, Jurnal Sosiologi Agama, Vol.4, No.1 (Maret 2020), p.101–118.



Nilai keadilan tidak diukur dengan standar individual atau material semata, tetapi berdasarkan upaya untuk menjaga harmoni, memulihkan hubungan, dan mencegah terjadinya konflik antarkeluarga. Dengan demikian, ajikrama tidak hanya menjadi ritual simbolik, tetapi juga instrumen hukum adat yang memiliki fungsi regulatif dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan. Syahadat Daya sebagai Legitimasi Keagamaan

Syahadat daya merupakan tahapan penting yang menghubungkan dimensi adat dengan aspek keagamaan. Dalam prosesi ini, pengantin laki-laki mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengukuhan iman dan penerimaan tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga. Tradisi syahadat daya juga mencerminkan perpaduan Islam Wetu Telu dan Islam normatif yang menjadi identitas keagamaan masyarakat Bayan.<sup>8</sup>

#### **c. Sorong Serah sebagai Pernyataan Formal Kekerabatan**

Sorong serah merupakan salah satu tahapan puncak dalam prosesi adat Nobat yang berfungsi sebagai deklarasi resmi penyatuan dua keluarga besar. Prosesi ini tidak hanya menandai sahnya hubungan pernikahan secara adat, tetapi juga menjadi sarana simbolik untuk memperlihatkan keterikatan sosial antara keluarga mempelai di hadapan komunitas. Dalam perspektif antropologi hukum, sorong serah dapat dipahami sebagai *living mechanism*, yakni mekanisme sosial yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun untuk menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat.

Melalui pelaksanaan sorong serah, masyarakat Bayan menegaskan status sosial kedua mempelai serta hubungan kekerabatan yang tercipta akibat pernikahan tersebut. Penyampaian simbol adat, kehadiran tokoh adat, dan keterlibatan keluarga besar mencerminkan pengakuan kolektif atas terbentuknya ikatan sosial baru. Para tokoh adat sering menekankan bahwa sorong serah merupakan manifestasi nyata dari hukum adat yang hidup (*living law*), karena tradisi ini dijalankan dengan kesadaran, dipatuhi oleh seluruh warga, dan berfungsi menjaga keseimbangan sosial antar keluarga. Dengan demikian,

---

<sup>8</sup> A. M. Yasin, *Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu*, p.393.

sorong serah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki fungsi regulatif dalam mempertahankan harmoni sosial dan mencegah potensi konflik dalam masyarakat.

## **2. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Nobat**

Adat Nobat dalam pandangan masyarakat Bayan tidak hanya sebagai sebuah prosesi hampa, tetapi adat tersebut merupakan ekspresi simbolik yang sarat dengan nilai-nilai di dalamnya. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam adat Nobat tersebut adalah:

### **a. Nilai Tanggung Jawab Sosial**

Hampir seluruh prosesi Nobat menekankan unsur tanggung jawab. Ajikrama menuntut pihak laki-laki untuk menunjukkan kesanggupan moral, ekonomi, serta sosial dalam memimpin keluarga. Tanggung jawab ini juga tercermin dalam kewajiban laki-laki hadir bersama keluarga besar pada prosesi Nobat sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan.<sup>9</sup> Dalam perspektif hukum adat, ajikrama tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban simbolik, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial antara kedua belah pihak serta mencegah potensi konflik dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, ajikrama berperan sebagai instrumen sosial yang menekankan penyelesaian berbasis tanggung jawab dan pemulihan, bukan sanksi represif.

### **b. Nilai Keadilan dan Kesetaraan Sosial**

Proses musyawarah yang dilakukan dalam penentuan ajikrama memperlihatkan bahwa masyarakat Bayan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Keadilan tidak dipahami dalam konteks individual, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan komunal. Hal ini sejalan dengan teori Soepomo dan Van Vollenhoven bahwa keadilan adat berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan penghukuman. Adat Bayan mengutamakan *restorative justice* dalam penyelesaian persoalan perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ayuni Salsabila Fitri, *Persepsi Masyarakat Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qawwām (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2025.

<sup>10</sup> N. N. Afifah, *Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*, Syntax Idea, Vol.6, No.6 (Juni 2024).



Dalam konteks ini, mekanisme musyawarah adat Nobat mencerminkan praktik keadilan restoratif, di mana kesepakatan yang dihasilkan bertujuan menjaga harmoni sosial serta mengembalikan keseimbangan relasi antar keluarga. Selain itu, integrasi nilai Islam dalam konsep syahadat daya menunjukkan kemampuan Adat Nobat untuk beradaptasi dengan perubahan nilai sosial dan religius masyarakat Bayan. Nilai-nilai Islam tidak menggantikan adat, melainkan berfungsi sebagai legitimasi moral dan spiritual yang memperkuat makna keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan dalam praktik Nobat, sehingga adat ini tetap relevan dalam dinamika masyarakat kontemporer.<sup>11</sup>

#### **c. Nilai Kesakralan dan Kehormatan Keluarga**

Prosesi sorong serah, ulun dedosan, dan ajikrama mengandung prinsip perkawinan bukan hanya peristiwa individu,<sup>12</sup> tetapi menyangkut kehormatan dua keluarga besar. Masyarakat Bayan meyakini kehormatan keluarga sebagai nilai tertinggi yang harus dijaga. Setiap tahap prosesi adat dirancang untuk menghindarkan potensi konflik, fitnah, atau ketidakseimbangan sosial. Dalam kerangka hukum adat, kesakralan dan kehormatan keluarga ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial sekaligus keadilan restoratif, di mana adat tidak berorientasi pada pemberian sanksi, namun pencegahan konflik dan pemulihan keharmonisan relasi antar keluarga. Dengan demikian, Adat Nobat menjadi instrumen sosial untuk menjaga martabat kolektif dan stabilitas komunitas.<sup>13</sup>

#### **d. Nilai Kesetiaan dan Kejujuran**

Simbolisme penyucian diri dan pengucapan syahadat daya mengajarkan pentingnya kejujuran dan kesetiaan sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Ritual berfungsi sebagai mekanisme pendidikan moral berbasis simbol budaya dan nilai religius. Teori Koentjaraningrat tentang unsur sistem budaya gagasan, tindakan, dan artefak terlihat dalam Nobat, karena tradisi itu menggabungkan simbol, tindakan ritual, dan benda adat dalam satu kesatuan makna.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> R. Absori dan M. Nugroho, *Restorative Justice dalam Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.30, No.1 (Desember 2023), p.45–62.

<sup>12</sup> A. Qusyairi, *Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.14, No.1 (Mei 2024), p.71–79.

<sup>13</sup> I. W. Suwitra, *Hukum Adat sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial dan Pencegahan Konflik*, Jurnal Arena Hukum, Vol.15, No.3 (Desember 2022), p.389–405.

<sup>14</sup> A. Ariyanto dan E. Setyowati, *Eksistensi Nilai Budaya dalam Tradisi Adat Masyarakat Indonesia*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol.42, No.1 (2023), p.45–60.

Integrasi nilai Islam melalui syahadat daya memperlihatkan kemampuan Adat Nobat untuk beradaptasi dengan perubahan nilai religius masyarakat tanpa kehilangan identitas budayanya. Nilai kejujuran dan kesetiaan tidak hanya dimaknai secara simbolik, tetapi juga menjadi pedoman etis yang mengikat perilaku pasangan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga adat ini tetap relevan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Bayan.<sup>15</sup>

#### **e. Nilai Spiritualitas**

Ritual penyucian diri dan pembacaan syahadat menunjukkan bahwa Nobat tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga berlandaskan spiritualitas yang kuat. Nobat berfungsi sebagai jembatan antara adat dan syariat Islam, sehingga menciptakan bentuk religiusitas lokal yang khas pada masyarakat Bayan.<sup>16</sup>

### **3. Adat Nobat sebagai Hukum yang Hidup (*Living Law*)**

Menurut T.O. Ihromi, hukum adat merupakan bagian integral dari sistem kebudayaan yang tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat dan berkembang melalui proses internalisasi nilai-nilai sosial. Hukum adat tidak sekadar dipahami sebagai aturan tradisional, tetapi sebagai norma yang hidup, dihayati, dan dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan persoalan dalam komunitas. Dalam kerangka ini, Nobat menjadi manifestasi konkret dari prinsip-prinsip antropologi hukum Ihromi, karena tradisi tersebut berakar kuat pada nilai budaya masyarakat Bayan dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif mereka.

Kepatuhan masyarakat Bayan terhadap Adat Nobat tetap terjaga meskipun terdapat hukum negara yang mengatur perkawinan, karena Nobat memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Legitimasi tersebut bersumber dari pengakuan kolektif masyarakat bahwa Nobat merupakan instrumen utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan kehormatan keluarga.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> A. M. Nur dan H. Anwar, *Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Adat: Studi tentang Adaptasi Living Law di Masyarakat Lokal*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.18, No.1 (Juni 2023), p.87–104.

<sup>16</sup> A. Mulyadi, *Religiusitas Lokal dan Integrasi Adat–Islam di Masyarakat Sasak*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.9, No.2 (September 2021), p.120–135.

<sup>17</sup> M. Zulfa Aulia dan Absori, *Living Law dalam Perspektif Eugen Ehrlich dan Relevansinya terhadap Eksistensi Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.2 (Maret 2022), p.275–292.

Bentuk legitimasi sosial ini diperkuat melalui adanya sanksi atau tekanan sosial, seperti teguran adat, pengucilan simbolik, hingga penurunan martabat sosial keluarga apabila prosesi Nobat tidak dilaksanakan. Sanksi tersebut tidak bersifat represif, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai kolektif yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Di sisi lain, daya adaptasi Adat Nobat terhadap modernisasi tampak dari kemampuannya menyesuaikan bentuk dan praktik ritual tanpa menghilangkan makna dasarnya. Namun, proses adaptasi ini juga berpotensi memunculkan perubahan pada makna simbolik atau penyederhanaan praktik ritual, terutama akibat pengaruh pendidikan modern, ekonomi, dan hukum negara. Kendati demikian, nilai inti Nobat sebagai penjaga identitas budaya dan keharmonisan sosial tetap dipertahankan oleh masyarakat Bayan.<sup>19</sup>

Pertama, Nobat lahir dari kebiasaan komunal yang berfungsi menata hubungan antara dua keluarga besar yang terikat dalam pernikahan, sehingga menciptakan struktur sosial yang harmonis. Kedua, prosesi dalam Nobat mengandung nilai moral dan spiritual yang tidak hanya mengatur perilaku individual, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab antarkelompok kekerabatan. Ketiga, Nobat memiliki mekanisme sanksi sosial yang khas, seperti kewajiban ajikrama, yang berfungsi memulihkan kehormatan keluarga serta menjaga keseimbangan sosial. Keempat, norma-norma dalam Nobat berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat tanpa memerlukan campur tangan negara, menunjukkan bahwa adat memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat.

Dengan demikian, Nobat merupakan refleksi nyata dari hukum adat sebagai produk budaya yang hidup dan berfungsi dalam dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari sebagaimana dikemukakan Ihromi. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa inti dari sistem hukum bukan terletak pada teks peraturan yang dibuat oleh negara,

---

<sup>18</sup> I. Nyoman Nurjaya, *Legitimasi Sosial dan Sanksi Adat dalam Sistem Hukum Lokal*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol.43, No.1 (Juni 2022), p.15–31.

<sup>19</sup> A. F. Rahman dan S. Hadi, *Adaptasi Hukum Adat terhadap Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai dan Perubahan Praktik*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.31, No.2 (Oktober 2021), p.189–206.

melainkan pada norma-norma yang benar-benar hidup, dipraktikkan, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Konsep ini, yang ia sebut sebagai *living law*, menempatkan kebiasaan, tradisi, dan pola perilaku sosial sebagai sumber hukum utama yang mengatur hubungan antarmanusia. Dalam konteks masyarakat Bayan, konsep tersebut tampak sangat relevan, karena pelaksanaan adat Nobat menunjukkan bahwa tradisi dapat memiliki kekuatan regulatif yang lebih kuat dibandingkan hukum tertulis.<sup>21</sup> Rangkaian prosesi Nobat mulai dari ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, hingga sorong serah dijalankan dengan penuh kesadaran kolektif dan diterima secara sosial sebagai norma yang wajib ditaati oleh seluruh anggota komunitas.

Keberlanjutan Nobat hingga masa sekarang menunjukkan bahwa masyarakat Bayan menjadikan tradisi ini sebagai pedoman perilaku yang tidak sekadar bersifat simbolik. Dalam berbagai peristiwa pernikahan adat, masyarakat lebih mengutamakan kepatuhan terhadap tata aturan Nobat daripada sekadar mengikuti ketentuan administratif yang ditetapkan negara. Fakta ini memperlihatkan bahwa *living law* memiliki peran yang nyata dalam mengatur kehidupan sosial, karena tradisi tersebut dinilai lebih mampu menjaga harmoni, menegakkan nilai moral, serta mempertahankan keseimbangan hubungan antar keluarga dan kelompok kekerabatan.

eksistensi Nobat yang tetap bertahan di tengah modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya adaptasi yang tinggi.<sup>22</sup> Masyarakat Bayan tidak meninggalkan Nobat meskipun mereka berinteraksi dengan sistem hukum formal negara. Sebaliknya, adat Nobat diintegrasikan ke dalam praktik sosial sehari-hari dan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya dan struktur sosial mereka. Hal ini memperkuat pandangan Ehrlich bahwa norma sosial yang hidup lebih efektif mengatur perilaku masyarakat karena muncul dari kebutuhan, keyakinan, dan konsensus internal komunitas tersebut.

---

<sup>20</sup> R. Pratama, *Living Law dan Relevansinya terhadap Tradisi Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum & Masyarakat, Vol.5, No.2 (2022), p.87–102.

<sup>21</sup> L. Hakim, *Kekuatan Hukum Adat dalam Masyarakat Lokal Sasak*, Journal of Local Law Studies, Vol.3, No.1 (Juni 2023), p.55–70.

<sup>22</sup> T. Safitri, *Adaptasi Hukum Adat terhadap Modernisasi di Lombok Utara*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol.8, No.1 (Januari 2024), p.33–48.

Dengan demikian, Nobat merupakan contoh konkret bagaimana *living law* berfungsi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Ia tidak hanya berperan sebagai ritual budaya, tetapi juga menjadi instrumen hukum tidak tertulis yang mengikat, mengarahkan perilaku, serta menjaga keteraturan sosial. Tradisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah norma tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal yang diberikan negara, tetapi oleh legitimasi sosial dan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nobat adalah contoh jelas dari dinamika tersebut: ia beradaptasi dengan nilai Islam Wetu Telu dan menjadi identitas kultural masyarakat Sasak. Tradisi ini tetap bertahan karena menjawab kebutuhan sosial masyarakat, terutama dalam menjaga hubungan sosial antar keluarga.

#### **4. Peran Adat Nobat dalam Pembentukan Keluarga Harmoni**

Adat Nobat tidak hanya memainkan peran budaya dalam ritus pernikahan masyarakat Bayan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarmanusia dan menjaga stabilitas keluarga. Dalam perspektif Antropologi Hukum T.O. Ihromi, adat adalah bentuk “hukum yang hidup” (*living law*), yaitu seperangkat norma yang tumbuh, dipraktikkan, dan dipatuhi secara sukarela oleh masyarakat tanpa selalu bergantung pada sistem hukum formal negara. Ihromi menekankan bahwa adat hidup melalui simbol, ritus, kebiasaan, dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat secara fungsional. Maka, Nobat tidak hanya menjadi ritual pernikahan, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum adat yang berperan mempertahankan integrasi sosial dan memperkuat fondasi keluarga.

Keterikatan masyarakat Bayan pada Nobat menunjukkan bahwasanya nilai-nilai adat masih menjadi sumber legitimasi dan pedoman moral di dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dalam ritus ini terkandung berbagai prinsip tanggung jawab, kesucian diri, musyawarah, dan keharmonisan sosial yang kehadirannya bersifat fungsional sebagaimana dijelaskan dalam teori Ihromi: bahwa hukum adat bekerja untuk mengatur hubungan sosial secara seimbang, menghindari ketegangan sosial,

---

<sup>23</sup> P. Nugraha, *Living Law dalam Praktik Adat Pernikahan di Indonesia Timur*, Jurnal Antropologi Hukum, Vol.4, No.2 (2020), p.101–115.

dan mendorong terciptanya keteraturan. Prosesi Nobat, dari tahap awal hingga penyelesaian, menunjukkan bahwa adat merupakan sistem yang mengatur bukan hanya upacara, tetapi juga struktur hubungan keluarga dan masyarakat.

a. Penguatan Moral Mempelai

Ritual penyucian diri, seperti berwudhu dan pengucapan syahadat daya, tidak hanya dipahami sebagai tanda kesucian spiritual, tetapi juga sebagai proses internalisasi norma moral dan tanggung jawab. Dalam teori Antropologi Hukum Ihromi, ritus seperti ini berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi hukum (*law socialization*), yakni cara adat menanamkan nilai-nilai yang harus dipegang oleh anggota masyarakat. Melalui simbol penyucian, mempelai diajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan personal, tetapi sebuah tanggung jawab sosial yang memiliki konsekuensi moral bagi struktur masyarakat yang lebih luas.

Ritual ini juga mempertegas posisi mempelai sebagai individu dewasa yang siap memasuki struktur sosial keluarga baru<sup>24</sup>. Ihromi menyebut bahwa peran sosial dalam masyarakat adat dibentuk melalui proses simbolik dan ritus peralihan (*rites of passage*), yang bertujuan untuk menegaskan status baru seseorang. Dengan demikian, pada tahap ini Nobat berfungsi membentuk kesadaran moral dan memperkuat karakter, sehingga mempelai mampu menjalankan peran sebagai suami dan istri dengan penuh tanggung jawab.

b. Pemulihan Hubungan Sosial antar Keluarga

Ajikrama dan musyawarah keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam Nobat yang menunjukkan bahwa adat bekerja melalui dialog dan konsensus. Dalam kajian Ihromi, penyelesaian masalah dalam konteks hukum adat lebih menekankan musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan daripada sanksi. Adat tidak bertujuan menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*).

Prosesi ini memungkinkan keluarga dua mempelai untuk mengungkapkan harapan, meredakan ketegangan yang mungkin terjadi selama proses lamaran ataupun pelarian, serta sekaligus memperbaiki hubungan yang sempat renggang.

---

<sup>24</sup> L. Rahmawati, *Ritus Peralihan dalam Adat Pernikahan Nusantara*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol.7, No.1 (2021), p.88–103.



Dengan demikian, Ajikrama berfungsi sebagai sarana resolusi konflik (*conflict resolution mechanism*), selaras dengan prinsip hukum adat menurut Ihromi yang melihat bahwa adat adalah medium untuk menjaga kohesi sosial.<sup>25</sup> Melalui mekanisme tersebut, Nobat bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial antarkeluarga dan memastikan bahwa ikatan yang diciptakan tidak menimbulkan gangguan pada tatanan sosial masyarakat Bayan.

c. Penjagaan Keseimbangan Sosial

Sorong serah sebagai deklarasi publik memiliki fungsi sosial yang sangat signifikan.<sup>26</sup> Dalam teori Ihromi, hukum adat berperan mengatur hubungan sosial agar tetap harmonis. Salah satu mekanismenya adalah melalui pengakuan dan legitimasi publik. Dengan diumumkannya status baru pengantin di hadapan masyarakat, potensi fitnah dan kecurigaan dapat dihindari, karena masyarakat mengetahui secara jelas kedudukan para pihak.

Deklarasi ini juga menjadi langkah untuk mengelola persepsi sosial masyarakat, sehingga status mempelai diterima dan diakui secara formal oleh komunitas. Menurut Ihromi, legitimasi publik seperti ini merupakan bentuk pengendalian sosial (*social control*) yang efektif dalam masyarakat adat. Melalui sorong serah, adat memastikan bahwa perubahan status sosial individu tidak menimbulkan ketegangan, melainkan memperkuat hubungan kekerabatan dan keharmonisan sosial.

d. Integrasi Adat dan Syariat

Nobat juga menunjukkan sifat dinamis dari adat. Ihromi menegaskan bahwa adat bukanlah sistem yang statis; ia dapat berubah dan beradaptasi dengan nilai baru selama nilai tersebut tidak bertentangan dengan struktur normatif masyarakat. Integrasi nilai Islam dalam Nobat membuktikan adanya proses adaptasi budaya yang harmonis antara norma lokal dan norma agama.

---

<sup>25</sup> W. Syahputra, *Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Adat Indonesia*, Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol.5, No.1 (2022), p.20–35.

<sup>26</sup> M. Yunus, *Peran Upacara Adat sebagai Kontrol Sosial dalam Masyarakat Sasak*, Sociological Review of Indonesia, Vol.6, No.2 (2023), p.66–79.

Dalam perspektif fikih, khususnya menurut Abdul Wahhab Khallaf, adat yang sejalan dengan maqasid syariah dianggap sebagai '*urf shahih*'.<sup>27</sup> Nobat memuat unsur penjagaan agama (*hifz al-dīn*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*). Integrasi ini selaras dengan teori Ihromi yang melihat bahwa norma adat dapat menyerap unsur agama, terutama ketika agama memberikan legitimasi moral tambahan bagi adat sehingga lebih diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, Nobat adalah contoh konkret interaksi antara hukum adat dan hukum agama yang menghasilkan praktik sosial yang stabil dan diterima secara luas.

### **5. Relevansi Pelestarian Adat Nobat dengan Antropologi Hukum**

Pelestarian Adat Nobat memiliki relevansi yang kuat dalam kerangka Antropologi Hukum. Menurut Ihromi, karena hukum adat tidak hanya dipandang sebagai sebuah norma dalam komunitas masyarakat, akan tetapi hukum adat memiliki fungsi-fungsi penting yang menopang eksistensi masyarakat. Di antara fungsi hukum adat adalah fungsi sosial, moral, historis, dan hukum yang dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Dalam konteks Nobat, relevansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Nilai Historis**

Nobat adalah bagian penting dari identitas kultural suku Sasak. Ia menjadi memori kolektif dan penanda keberlanjutan tradisi. Dalam teori Ihromi, fungsi historis sangat penting bagi pembentukan legitimasi adat karena sejarah memberikan dasar kuat bagi keberlanjutan norma.<sup>28</sup>

#### **b. Nilai Sosial**

Nobat menjaga struktur sosial masyarakat melalui ritus dan mekanisme interaksi antar keluarga. Ihromi menyatakan bahwa adat hidup karena ia mampu mengatur hubungan sosial dengan cara yang dapat diterima bersama. Nobat menjadi wadah yang merawat relasi kekerabatan dan kohesi komunitas.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> S. Fauziah, *Urf Shahih dalam Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Fiqh dan Ushul, Vol.5, No.1 (2020), p.44–59.

<sup>28</sup> H. Hifzurrohmi dan A. Budiwati, *Ide Filosofis pada Tradisi Maulid Adat Bayan di Masyarakat Lombok Utara*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.8, No.1 (April 2025), p.7–14.

<sup>29</sup> N. Hidayati, *Kohesi Sosial dalam Tradisi Adat Sasak*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.26, No.2 (2024), p.150–164.

c. Nilai Religius

Integrasi nilai Islam memberikan legitimasi spiritual bagi adat. Ihromi melihat bahwa norma adat sering kali memperoleh kekuatan tambahan ketika didukung oleh nilai agama. Nobat memperkuat identitas religius masyarakat Bayan, terutama dalam konteks Wetu Telu dan perkembangan Islam di wilayah tersebut.

d. Nilai Pendidikan Moral

Prosesi Nobat menjadi media pendidikan karakter yang menanamkan tanggung jawab, kesucian, dan kedewasaan.<sup>30</sup> Dalam pandangan Ihromi, pendidikan moral berbasis adat adalah proses sosialisasi yang memastikan keberlanjutan nilai dalam masyarakat.

e. Nilai Hukum

Nobat menjalankan fungsi hukum untuk mencegah konflik, mengatur hubungan antar keluarga, dan menjaga keteraturan sosial.<sup>31</sup> Ini sangat selaras dengan konsep bahwa hukum adat adalah sistem pengendalian sosial yang hidup dan terus dipraktikkan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian Adat Nobat bukan hanya upaya menjaga budaya, tetapi juga mempertahankan mekanisme sosial dan hukum yang esensial bagi ketahanan keluarga dan stabilitas masyarakat Bayan.

### C. PENUTUP

Pelestarian Adat Nobat di masyarakat Bayan merefleksikan keberlanjutan hukum adat sebagai living law yang menjalankan fungsi regulatif, sosial, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui prosesi ulun dedosan, ajikrama, syahadat daya, dan sorong serah, Nobat tidak hanya menjadi ritual seremonial, tetapi juga instrumen pembentukan tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Perspektif Antropologi Hukum T.O. Ihromi menunjukkan Nobat merupakan bagian integral dari sistem budaya masyarakat yang hidup, dipatuhi, dan diwariskan tanpa harus memperoleh legitimasi formal dari negara.

---

<sup>30</sup> I. Ismail, *Peran Tradisi Adat dalam Pendidikan Karakter Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Budaya, Vol.4, No.2 (2021), p.33–47.

<sup>31</sup> A. Mardiyanto, *Fungsi Hukum Adat dalam Menjaga Keteraturan Sosial*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.6, No.1 (2023), p.12–29.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan kontribusi antropologi hukum dalam memahami hukum adat sebagai sistem normatif yang hidup dan efektif dalam mengatur relasi sosial.

Tradisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan sosial dalam masyarakat Bayan lebih mengutamakan keadilan restoratif melalui mekanisme adat seperti musyawarah dan ajikrama. Mekanisme ini mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial dan hubungan antarkeluarga, sejalan dengan prinsip hukum adat yang menitikberatkan pada harmonisasi relasi sosial. Integrasi nilai Islam di dalamnya menambah legitimasi religius bagi adat tersebut, sehingga Nobat mampu bertahan dan tetap relevan di tengah modernisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Nobat memiliki daya adaptasi yang memungkinkan terjadinya penyesuaian praktik tanpa menghilangkan nilai dasarnya.

Dengan demikian, pelestarian Adat Nobat bukan hanya mencerminkan upaya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mempertahankan sistem nilai dan norma yang memiliki efektivitas regulatif tinggi dalam kehidupan masyarakat. Kebertahanannya menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan adaptif, daya legitimasi sosial yang kuat, dan fungsi strategis dalam membentuk ketahanan keluarga serta menjaga kohesi komunitas. Untuk itu, pelestarian Nobat perlu terus didukung melalui pendidikan budaya, dokumentasi sistematis, dan peran aktif lembaga adat agar nilai-nilainya tetap terinternalisasi dalam generasi masyarakat Bayan berikutnya.

Secara lebih konkret, upaya pelestarian tersebut dapat diimplementasikan melalui pendokumentasian sistematis terhadap prosesi dan makna Adat Nobat sebagai arsip budaya, pengintegrasian nilai-nilai adat ke dalam kurikulum muatan lokal sebagai bagian dari pendidikan budaya, serta penguatan kelembagaan adat sebagai otoritas normatif yang berperan strategis dalam menjembatani interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Penegasan ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi Adat Nobat di tengah dinamika modernisasi, sehingga adat tersebut tidak mengalami reduksi makna, melainkan tetap berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang adaptif dan berorientasi pada masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Flick, U.. 2024. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection*. (London: SAGE Publications).

### Publikasi

- Absori, R. dan M. Nugroho. *Restorative Justice dalam Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.30. No.1 (Desember 2023).
- Afifah, N. N.. *Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*. Syntax Idea. Vol.6. No.6 (Juni 2024).
- Ariyanto, A. dan E. Setyowati. *Eksistensi Nilai Budaya dalam Tradisi Adat Masyarakat Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia. Vol.42. No.1 (2023).
- Aulia, M. Zulfa Aulia dan Absori. *Living Law dalam Perspektif Eugen Ehrlich dan Relevansinya terhadap Eksistensi Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.2 (Maret 2022).
- Chand, S. P.. *Methods of Data Collection in Qualitative Research*. Advances in Educational Research and Evaluation. Vol.6. No.1 (Agustus 2025).
- Chandra, F., M. Arqon, R. A. Bahri dan M. F. Al Jamili. *Ritual Adat sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.16. No.2 (Desember 2024).
- Farahmand, F.. *Using Observation in Cultural Anthropology Research*. Journal of Social Sciences Kabul University. Vol.5. No.2 (April 2025).
- Fauziah, S.. *Urf Shahih dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Fiqh dan Ushul. Vol.5. No.1 (2020).
- Hakim, L.. *Kekuatan Hukum Adat dalam Masyarakat Lokal Sasak*. Journal of Local Law Studies. Vol.3. No.1 (Juni 2023).
- Hidayat, J.. *Kontrol Sosial dalam Masyarakat Adat Bayan*. Jurnal Sosiologi Agama. Vol.4. No.1 (Maret 2020).
- Hidayati, N.. *Kohesi Sosial dalam Tradisi Adat Sasak*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.26. No.2 (2024).
- Hifzurrohmi, H. dan A. Budiwati. *Ide Filosofis pada Tradisi Maulid Adat Bayan di Masyarakat Lombok Utara*. Jurnal Filsafat Indonesia. Vol.8. No.1 (April 2025).
- Ismail, I.. *Peran Tradisi Adat dalam Pendidikan Karakter Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Budaya. Vol.4. No.2 (2021).
- Jumarim, J.. *Perspektif Ulama Perempuan Sasak terhadap Relasi Gender dalam Perkawinan Sasak*. FONDATIA. Vol.6. No.1 (Maret 2022).
- Mardiyanto, A.. *Fungsi Hukum Adat dalam Menjaga Keteraturan Sosial*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.6. No.1 (2023).
- Mulyadi, A.. *Religiusitas Lokal dan Integrasi Adat–Islam di Masyarakat Sasak*. Jurnal Studi Keislaman. Vol.9. No.2 (September 2021).
- Nugraha, P.. *Living Law dalam Praktik Adat Pernikahan di Indonesia Timur*. Jurnal Antropologi Hukum. Vol.4. No.2 (2020).

**Aisyunnada Makky, Saifullah dan Khoirul Anam**  
*Eksistensi dan Relevansi Adat Nobat dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bayan:  
Analisis Living Law Perspektif Antropologi Hukum*

- Nur, A. M. dan H. Anwar. *Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Adat: Studi tentang Adaptasi Living Law di Masyarakat Lokal*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol.18. No.1 (Juni 2023).
- Nurjaya, I. Nyoman. *Legitimasi Sosial dan Sanksi Adat dalam Sistem Hukum Lokal*. Jurnal Antropologi Indonesia. Vol.43. No.1 (Juni 2022).
- Pratama, R.. *Living Law dan Relevansinya terhadap Tradisi Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum & Masyarakat. Vol.5. No.2 (2022).
- Qusyairi, A.. *Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.14. No.1 (Mei 2024).
- Rahman, A. F. dan S. Hadi. *Adaptasi Hukum Adat terhadap Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai dan Perubahan Praktik*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.31. No.2 (Oktober 2021).
- Rahmawati, L.. *Ritus Peralihan dalam Adat Pernikahan Nusantara*. Jurnal Budaya Nusantara. Vol.7. No.1 (2021).
- Safitri, T.. *Adaptasi Hukum Adat terhadap Modernisasi di Lombok Utara*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol.8. No.1 (Januari 2024).
- Suwitra, I. W.. *Hukum Adat sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial dan Pencegahan Konflik*. Jurnal Arena Hukum. Vol.15. No.3 (Desember 2022).
- Syahputra, W.. *Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Adat Indonesia*. Jurnal Hukum Adat Nusantara. Vol.5. No.1 (2022).
- Yunus, M.. *Peran Upacara Adat sebagai Kontrol Sosial dalam Masyarakat Sasak*. Sociological Review of Indonesia. Vol.6. No.2 (2023).
- Yusuf, M.. *Islam Wetu Telu dan Tradisi Lokal Sasak*. Jurnal Studi Islam Nusantara. Vol.8. No.1 (2020).

**Karya Ilmiah**

- Fitri, Ayuni Salsabila. 2025. *Persepsi Masyarakat Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qawwām (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.